

IMPLIKASI HUKUM ATAS PUTUSAN *PERMANENT COURT OF ARBITRATION* TERKAIT SENGKETA LAUT CHINA SELATAN TERHADAP NEGARA DI SEKITAR KAWASAN TERSEBUT

Muhammad Rafi Darajati*, Huala Adolf**, Idris***

ABSTRAK

Salah satu perkembangan yang menarik mengenai keamanan global saat ini adalah isu sengketa Laut China Selatan antara Filipina dengan Tiongkok. Filipina telah membawa sengketa tersebut ke *Permanent Court of Arbitration*. Putusan dari *Permanent Court of Arbitration* mengatakan bahwa klaim Tiongkok mengenai *nine dash line* terbantahkan dan tidak memiliki dasar hukum. Akan tetapi Tiongkok menolak putusan tersebut dan tetap agresif di Laut China Selatan sehingga berpotensi menimbulkan instabilitas kawasan Laut China Selatan. Artikel ini bertujuan untuk melihat implikasi hukum putusan *Permanent Court of Arbitration* bagi negara pihak yang bersengketa dan negara di sekitar kawasan Laut China Selatan. Artikel ini hasil penelitian dengan metode penelitian yuridis normatif. Hasil menunjukkan bahwa negara pihak yang bersengketa harus melaksanakan dan menghormati putusan *Permanent Court of Arbitration* tersebut karena sudah menjadi sumber hukum internasional. Bagi negara di sekitar kawasan, putusan tersebut juga memiliki implikasi hukum di dalam menghadapi agresivitas Tiongkok dan pengaturan mengenai klaim maritim di kawasan Laut China Selatan bahwa klaim maritim hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Konvensi Hukum Laut 1982.

Kata kunci: arbitrase, hukum laut internasional, permanent court of arbitration, sengketa

ABSTRACT

One of an interesting development regarding to the global security now is the issue of territorial disputes in the South China Sea between Philippines and China. Philippines has brought the dispute to the Permanent Court of Arbitration. The ruling from Permanent Court of Arbitration said that China's claim about a nine-dash line does not have a legal basis. However China rejects the ruling and remain aggressive in the South China Sea which might cause instability in South China Sea region. This research aims to look at the implications of the ruling of the Permanent Court of Arbitration for state parties and states around the South China Sea region. This research use juridical normative research method with literature studies. This research shows that states parties have to implement and respect the ruling because it has already become the source of international law. For the state that located around the region, the ruling also has a legal implication to facing China's aggressiveness and the regulation of maritime claims in the South

* Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi/Jendral Ahmad Yani, Pontianak-Kalimantan Barat 78124, email: rafidarajati@gmail.com

**Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Banda No. 42 Bandung 40115, email: huala.adolf@gmail.com

***Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Banda No. 42 Bandung 40115, email: idris_idris@yahoo.com

China Sea region that maritime claims can only be made in accordance with the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea

Keyword: *arbitration, dispute, international law of the sea, permanent court of arbitration.*

PENDAHULUAN

Laut dapat digunakan oleh umat manusia sebagai sumber daya alam bagi penghidupannya, jalur pelayaran, kepentingan pertahanan dan keamanan, serta berbagai kepentingan lainnya. Fungsi-fungsi laut tersebut telah dirasakan oleh umat manusia, dan telah memberikan dorongan terhadap penguasaan dan pemanfaatan laut oleh masing-masing negara yang didasarkan atas suatu konsepsi hukum.¹

Mengingat pentingnya peran laut baik dari sudut pandang keamanan, ekonomi, maupun politik, maka dibutuhkan sebuah landasan yang kuat terhadap penentuan batas maritim antar negara. Adapun landasan hukum yang digunakan dalam hal batas maritim ini adalah *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (Konvensi Hukum Laut 1982). Selain penting sebagai suatu perangkat hukum laut, Konvensi Hukum Laut 1982 ini juga sangat penting karena di samping mencerminkan hasil usaha masyarakat internasional untuk mengkodifikasikan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang telah ada, juga menggambarkan suatu perkembangan yang progresif dalam hukum internasional.

Salah satu perkembangan yang menarik dalam percaturan politik dan keamanan global saat ini adalah menyangkut perkembangan kawasan Asia Pasifik. Saat ini, Laut China Selatan (LCS) menjadi flash point di kawasan Asia Pasifik. Sengketa di LCS tidak hanya melibatkan enam negara yaitu, Tiongkok², Taiwan, Vietnam, Filipina, Brunei, dan Malaysia saja, melainkan juga menyangkut kepentingan kekuatan besar lainnya seperti Amerika Serikat.

Kepentingan dari Amerika Serikat ini pernah diungkapkan mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton bahwa:

*“The United States has a national interest in freedom of navigation, open access to Asia’s maritime commons and respect for international law in the South China Sea. We share these interests not only with ASEAN members or ASEAN Regional Forum participants, but with other maritime nations and the broader international community”.*³

Amerika Serikat sangat membutuhkan kawasan ini karena memiliki kepentingan untuk mendukung mobilitas pasukan militernya dalam melancarkan dominasi globalnya. Selain itu, Amerika Serikat juga mempunyai angka

¹ Dikdik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2014, hlm. 1.

² Penyebutan istilah Tiongkok berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/PRES.KAB/6/1967. Dalam penelitian ini penyebutan istilah Tiongkok hanya merujuk kepada penyebutan negara saja. Sedangkan penyebutan terhadap istilah Laut China Selatan tidak diubah menjadi Laut Tiongkok Selatan karena Keputusan Presiden tersebut hanya menetapkan perubahan terhadap istilah orang dan atau komunitas, dan penyebutan negara.

³ Hillary Rodham Clinton, *Remarks at Press Availability July 23, 2010*, <https://2009-2017.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2010/07/145095.htm>, diakses pada tanggal 4 Maret 2017.

kerjasama perdagangan yang tinggi dengan negara-negara di kawasan LCS.⁴

Eskalasi ketegangan di LCS meningkat drastis ketika Tiongkok mengeluarkan pernyataan mengenai nine dash line, bahwa:⁵

“The “nine-dash line” . . . is called by China the dotted line. I want to stress that China’s sovereignty and relevant rights in the South China Sea were formed throughout the long course of history and have been maintained by the Chinese Government consistently”.

Selanjutnya di tahun 2012, setelah bersitegang dengan Filipina akhirnya Tiongkok mendirikan bangunan permanen di Karang Dangkal Scarborough dimana posisi karang tersebut berpotensi besar untuk mengancam keamanan Filipina karena terletak hanya 220 kilometer dari pantai Filipina.⁶ Adapun nine dash line juga dapat berfungsi sebagai batas-batas maritim antara Tiongkok dengan negara-negara di sekitar kawasan LCS.⁷

LCS diperebutkan karena wilayah LCS ini merupakan bagian dari jalur laut internasional, baik untuk kapal dagang dan kadang kapal militer, oleh karena itu kawasan LCS dikenal juga sebagai *maritim superhighway* karena menjadi salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Letak LCS disebut sebagai jalur pelayaran internasional dikarenakan berada di antara Samudera Hindia dan timur laut Asia termasuk

di dalamnya ada pelabuhan Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Rusia. Kapal-kapal yang masuk dari Samudera Hindia melewati Selat Malaka dan Selat Singapura (antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura) atau Selat Sunda dan melintasi LCS ke arah Selat Taiwan (antara daratan Tiongkok dan Taiwan) atau Selat Luzon (antara Taiwan dan Filipina).⁸

Selain itu, LCS memiliki kekayaan di antaranya, terdapat cadangan minyak 213 milyar barel (10 kali lebih banyak dari persediaan minyak Amerika Serikat), serta terdapat gas alam yang jumlah keseluruhan sama dengan cadangan gas alam yang dimiliki oleh Qatar. Perkiraan kandungan minyak bumi di kawasan LCS cukup beragam. Tiongkok sangat aktif mengklaim kawasan LCS karena pernah mengeluarkan estimasi kandungan minyak di kawasan LCS sebanyak 213 miliar barel, sementara Amerika Serikat memperkirakan kandungan minyak di LCS sebanyak 28 milyar barel. Seperti halnya minyak bumi, kandungan gas alam di kawasan LCS juga beragam dengan angka yang sangat luar biasa.⁹

Salah satu negara yang gencar melakukan protes terhadap klaim Tiongkok atas hampir seluruh wilayah LCS adalah Filipina. Pada bulan Januari 2013, Filipina membawa sengketa LCS ke *Permanet Court of Arbitration* (PCA). Pada tanggal 12 Juli 2016, PCA, mengeularkan putusan atas gugatan Filipina melawan

⁴ S.M. Noor, *Sengketa Laut Cina & Kepulauan Kuril*, Pustaka Pena Press, Makassar: 2015 hlm. 201.

⁵ The South China Sea Arbitration Award Paragraf 200

⁶ Mary Fides A. Quintos, “Artificial Islands in the South Tiongkok Sea and their Impact on Regional Insecurity”, *Center For International Relations & Strategic Studies*, Vol. II No. 2 (Maret 2015), hlm. 7.

⁷ Zhiguo Gao dan Bing Bing Jia, “The Nine-Dash Line In The South China Sea: History, Status, And Implications”, *American Journal of International Law*, 107 Am. J. Int’l L. 98 (Januari 2013), hlm. 8.

⁸ Robert Beckman, “The Un Convention On The Law Of The Sea And The Maritime Disputes In The South China Sea”, *107 Am. J. Int’l L.* 142, (Januari 2013), hlm. 2.

⁹ S.M. Noor, *op.cit.*, hlm. 200.

Tiongkok mengenai masalah LCS, sesuai permohonan Filipina, putusan PCA menafsirkan mengklarifikasi persoalan yang selama ini dianggap rancu dalam pusaran konflik LCS bahwa:¹⁰

“The Tribunal concludes that, as between the Philippines and China, China’s claims to historic rights, or other sovereign rights or jurisdiction, with respect to the maritime areas of the South China Sea encompassed by the relevant part of the ‘nine-dash line’ are contrary to the Convention and without lawful effect to the extent that they exceed the geographic and substantive limits of China’s maritime entitlements under the Convention. The Tribunal concludes that the Convention superseded any historic rights or other sovereign rights or jurisdiction in excess of the limits imposed therein”.

Pada intinya PCA mengklarifikasi klaim Tiongkok mengenai historic rights sehubungan dengan wilayah maritim di LCS yang diklaim dengan menggunakan *nine-dash line* merupakan hal yang bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut 1982. Akan tetapi pihak Tiongkok mengatakan bahwa mereka tidak menerima dan tidak akan mengakui putusan dari PCA tersebut. Pihak Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan bahwa putusan itu tak memiliki kekuatan yang mengikat sehingga Tiongkok tidak akan menerima atau mengakui putusan tersebut. Adapun pernyataan yang dikeluarkan oleh Tiongkok terkait putusan PCA tersebut adalah:¹¹

“The ruling is null and void with no binding force. It will in no way affect China’s territorial sovereignty and maritime rights and interests in the South China Sea. We oppose and refuse to accept any proposal or action based on the ruling”.

Klaim berbagai negara yang berbatasan dengan LCS yang dilancarkan telah memunculkan kekhawatiran berbagai negara yang berkepentingan di sekitar kawasan serta negara luar kawasan atas masa depan kontrol, stabilitas, dan keamanan wilayah perairan di sana. Aksi saling cegah dan usir dari kawasan perairan yang dipersengketakan itu terus meningkat dan cenderung mengarah pada terciptanya konflik berskala rendah. Konflik bersenjata terbuka secara luas dengan intensitas tinggi tetap saja terbuka jika resolusi konflik permanen gagal ditemukan mengingat besarnya dan banyaknya kepentingan baik dari negara yang mengklaim, negara non pengklaim, serta negara luar kawasan.¹²

Keengganan Tiongkok untuk mematuhi putusan dari PCA dan tetap melakukan agresi di kawasan LCS dapat memperparah hubungan dengan negara-negara sekitar kawasan LCS. Oleh karena itu, di dalam penulisan ini akan bermaksud untuk melihat implikasi hukum putusan PCA dalam kasus LCS terhadap negara pihak yang bersengketa maupun negara yang berkepentingan di sekitar kawasan LCS.

¹⁰ The South China Sea Arbitration Award Paragraf 278.

¹¹ Foreign Ministry Spokesperson Lu Kang’s Remarks on Statement by Spokesperson of US State Department on South China Sea Arbitration Ruling, http://www.fmprc.gov.cn/nanhai/eng/fyrbt_1/t1380409.htm, diakses pada tanggal 19 November 2016.

¹² Poltak Partogi Nainggolan, *Konflik Laut Tiongkok Selatan Dan Implikasinya Terhadap Kawasan*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹³ Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis mempunyai arti bersifat menggambarkan sebagaimana adanya untuk kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut berdasarkan kaidah-kaidah yang relevan.¹⁴ Suatu penelitian deskriptif analitis dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas dan menyeluruh mengenai ketentuan-ketentuan hukum internasional terkait pematuhan suatu negara terhadap hukum internasional yang akan dikaitkan analisisnya dengan ketidakpatuhan Tiongkok terhadap putusan PCA dalam sengketa LCS yang melibatkan Tiongkok dan Filipina serta menganalisis mengenai implikasi hukum putusan tersebut terhadap negara di sekitar kawasan LCS. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yakni dengan cara mengumpulkan data secara tidak langsung yang dilakukan terhadap data sekunder. Alat-alat yang akan penulis gunakan dalam pengumpulan data ini adalah dengan menggunakan pengumpulan berbagai peraturan hukum dalam hal ini berupa berbagai perjanjian internasional yang terkait dengan isu penelitian, putusan *Permanent Court of Arbitration* dalam sengketa Laut China

Selatan antara Tiongkok dan Filipina, artikel dan jurnal yang berkorelasi dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Penyelesaian Sengketa Secara Damai Melalui Arbitrase

Suatu sengketa merupakan suatu hal yang wajar dalam setiap hubungan baik dari ruang lingkup antar individu sampai dengan antar negara. Namun yang menjadi penting untuk diperhatikan adalah ketika telah terjadi sengketa, para pihak harus berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara damai. Hubungan-hubungan internasional yang diadakan antar negara, negara dengan individu, atau negara dengan organisasi internasional tidak selamanya terjalin dengan baik, pergesekan kepentingan, perbedaan pemahaman mengenai suatu hal dan berbagai faktor lainnya merupakan hal yang biasa terjadi. Sengketa yang muncul lebih banyak dalam tataran hubungan internasional adalah mengenai sengketa teritorial. Hal ini dapat dipahami karena isu teritorial berkaitan dengan bentuk penjelmaan kedaulatan tertinggi yang dimiliki oleh setiap negara yang berdaulat. Seperti yang disampaikan oleh Masako Ikegami bahwa "*Territorial disputes as a normative issue derive from the basic understanding that territory is a basic source of identity both for state and for the people who live there*".¹⁵ Apabila sengketa telah terjadi maka hukum internasional memainkan peranan yang tidak kecil dalam penyelesaiannya.

dan Informasi, Jakarta: 2013, hlm. x.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Pustaka, Jakarta: 2006, hlm. 13.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 50.

¹⁵ Davina Oktivana, "Sengketa Kepemilikan Pulau Dokdo/Takeshima dalam Perspektif Hukum Internasional", dalam Idris (ed), *Peran*

Peran yang dimainkan hukum internasional dalam penyelesaian sengketa internasional adalah dengan memberikan cara bagaimana para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketanya menurut hukum internasional. Dalam perkembangan awalnya, hukum internasional mengenal dua cara penyelesaian yaitu cara penyelesaian secara damai dan perang. Adapun yang dimaksud dari sengketa internasional adalah suatu situasi ketika dua negara mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian.¹⁶

Kewajiban negara-negara untuk menyelesaikan sengketa secara damai terlihat di dalam Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB. Kewajiban yang tercantum di dalam pasal ini tidak dipandang sebagai suatu kewajiban yang pasif. Kewajiban tersebut terpenuhi jika negara yang bersangkutan menahan dirinya untuk tidak menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pasal ini mensyaratkan negara-negara untuk secara aktif dan dengan itikad baik menyelesaikan sengketanya secara damai sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional serta keadilan tidak terancam.¹⁷ Pengaturan lebih lanjut mengenai kewajiban untuk menyelesaikan sengketa internasional secara damai terlihat di dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB.

Dari ketentuan Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB tersebut terlihat bahwa arbitrase sebagai

salah satu cara penyelesaian sengketa internasional telah diakui eksistensinya oleh masyarakat internasional. Bahkan apabila ditarik sejarahnya, arbitrase merupakan mekanisme yang pertama dan merupakan suatu cikal bakal dari timbulnya mekanisme pengadilan yang permanen.¹⁸

Arbitrase merupakan suatu tindakan hukum dimana ada pihak yang menyerahkan sengketa atau selisih pendapat antara dua orang (atau lebih) maupun dua kelompok (atau lebih) kepada seorang atau beberapa ahli yang disepakati bersama dengan tujuan memperoleh satu keputusan final dan mengikat.¹⁹

Salah satu kelebihan arbitrase terletak pada sifat putusannya dimana putusan arbitrase adalah bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Dengan demikian, proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat diselesaikan dengan lebih cepat dibandingkan dengan proses peradilan umum yang berlangsung lebih lama karena dapat dilakukan upaya hukum atas putusan peradilan dan bertingkat-tingkat.²⁰

Pada saat memutuskan sengketa, arbitrator berperan penting di dalam upayanya mencari penyelesaian yang win-win solution. Dalam upaya untuk mencari upaya penyelesaian yang win-win solution inilah tercermin maksud atau tujuan mulia dari arbitrase yaitu mencari upaya perdamaian di antara pihak. Dengan terciptanya perdamaian, maka akan terhindar dari rasa permusuhan terhadap para pihak. Penekanan pada perdamaian ini menghasilkan teori hukum

Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia Kenyataan, Harapan, dan Tantangan, Remaja Rosdakarya, Bandung: 2013, hlm. 388.

¹⁶ Huala Adolf (1), *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta: 2014, hlm. 3.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 13.

¹⁸ J.G. Merrills, *International Dispute Settlement*, Cambridge University Press, Cambridge: 2011, hlm. 83.

¹⁹ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Suatu Pengantar*, Fikahati Aneska, Jakarta: 2011, hlm. 61.

²⁰ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta: 2013, hlm. 60.

perdamaian. Jika arbitrase yang digunakan adalah arbitrase internasional maka teori hukum ini dapat disebut dengan teori hukum perdamaian dunia. Teori perdamaian tercermin dari adanya kehendak dari sang pencipta yang terdapat di dalam setiap kitab suci agama-agama, yaitu terciptanya perdamaian di dunia.²¹

Adapun pembahasan dalam penulisan ini berfokus pada kategori arbitrase internasional dalam arti luas. Badan arbitrase internasional publik ini adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga (badan arbitrase) yang ditunjuk dan disepakati para pihak (negara) secara sukarela untuk memutus sengketa yang bukan bersifat perdata dan putusannya bersifat final dan mengikat.

Salah satu bentuk badan arbitrase internasional publik ini adalah *Permanent Court of Arbitration* (PCA). Didirikannya PCA memiliki tujuan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 41 *the 1907 Convention for the Pacific Settlement of International Disputes*, yaitu:²²

“With the object of facilitating an immediate recourse to arbitration for international differences, which it has not been possible to settle by diplomacy, the Contracting Powers undertake to maintain the Permanent Court of Arbitration, as established by the First Peace Conference, accessible at all times, and operating, unless otherwise stipulated by the parties, in accordance with the rules of procedure inserted in the present Convention”.

Arbitrase telah lama dikenal untuk menyelesaikan sengketa-sengketa di bidang laut internasional. Dimungkinkannya penyelesaian sengketa kelautan dilakukan melalui mekanisme

arbitrase terlihat di dalam Pasal 279 Konvensi Hukum Laut 1982. Pasal tersebut secara jelas merujuk pada Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB di dalam setiap penyelesaian sengketa antara negara pihak Konvensi Hukum Laut 1982 dimana arbitrase merupakan salah satu pilihannya. Ketentuan selanjutnya yang memungkinkan keterlibatan mekanisme arbitrase di dalam menangani sengketa kelautan adalah Pasal 287 ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982. Pasal ini dapat dijadikan pintu masuk bagi negara pihak dalam Konvensi Hukum Laut 1982 untuk memanfaatkan mekanisme arbitrase, dalam hal ini adalah PCA, sebagai penyelesaian sengketa mengenai interpretasi atau penerapan Konvensi Hukum Laut 1982.

Yurisdiksi dalam Arbitrase Internasional

Malcolm N. Shaw mendefinisikan yurisdiksi sebagai:

“Jurisdiction concerns the power of the state to affect people, property and circumstances and reflects the basic principles of state sovereignty, equality of states and non-interference in domestic affairs. Jurisdiction is a vital and indeed central feature of state sovereignty, for it is an exercise of authority which may alter or create or terminate legal relationships and obligations”.

Yurisdiksi merupakan isu penting di dalam arbitrase. Dengan adanya yurisdiksi, suatu badan arbitrase tidak dapat melaksanakan tugasnya melebihi dari yurisdiksi yang dimilikinya. Apabila suatu badan arbitrase tidak memiliki yurisdiksi dan tetap melanjutkan pemeriksaan sengketa dan membuat putusannya, maka salah

²¹ Huala Adolf (2), *Dasar-Dasar, Prinsip & Filosofi Arbitrase*, Keni Media, Bandung: 2014, hlm. 73.

²² Pasal 41 *the 1907 Convention for the Pacific Settlement of International Disputes*.

satu pihak dapat mengajukan permohonan unttuk melawan putusan arbitrase tersebut. Perlawanan putusan arbitrase tersebut dapat mengakibatkan batal demi hukum. Konsekuensi hukumnya putusan itu dianggap sejak semula tidak ada. Untuk putusan arbitrase internasional, ketidakadaan yurisdiksi dapat mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya putusan. Atau suatu negara dapat menolak atau mengesampingkan putusan arbitrase internasional.²³

Yurisdiksi suatu badan arbitrase lahir dari instrumen hukum yang melandasi lahirnya badan arbitrase itu atau instrumen hukum yang memberi dasar hukum mengenai hal-hal apa saja yang menjadi kewenangan hukumnya untuk memutus sengketa; atau kesepakatan para pihak. Instrumen hukum baik internasional atau nasional merupakan prasyarat utama untuk lahirnya kewenangan hukum atau yurisdiksi arbitrase.²⁴ Sedangkan kesepakatan para pihak juga merupakan akar yang menentukan yurisdiksi badan arbitrase. Tujuan dan masalah yang harus diselesaikan badan arbitrase juga ditentukan oleh para pihak. Faktor kesukarelaan dan kesadaran bersama merupakan landasan keabsahan ikatan perjanjian arbitrase.²⁵

Terkait dengan sengketa LCS ini, PCA memiliki yurisdiksi untuk memutus permohonan yang diajukan oleh Filipina. Hal tersebut dipertegas dalam putusan kasus sengketa LCS pada paragraf 4 bahwa:²⁶

“The basis for this arbitration is the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (the “Convention” or “UNCLOS”)... The Convention addresses a wide range

of issues and includes as an integral part a system for the peaceful settlement of disputes. This system is set out in Part XV of the Convention, which provides for a variety of dispute settlement procedures, including compulsory arbitration in accordance with a procedure contained in Annex VII to the Convention. It was pursuant to Part XV of, and Annex VII to, the Convention that the Philippines commenced this arbitration against China on 22 January 2013.”

Gambaran Sengketa Laut China Selatan antara Filipina dengan Tiongkok di PCA

Secara geografis kawasan LCS dikelilingi sepuluh negara pantai (Tiongkok dan Taiwan, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina), serta negara tak berpantai yaitu Laos, dan *dependent territory* yaitu Macau. Luas perairan LCS mencakup Teluk Siam yang dibatasi Vietnam, Kamboja, Thailand dan Malaysia serta Teluk Tonkin yang dibatasi Vietnam dan RRC. Kawasan LCS merupakan perairan yang memanjang dari barat daya ke arah timur laut. Sebelah selatan berbatasan dengan 3 derajat lintang selatan antara Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan, tepatnya Selat Karimata, dan disebelah utara berbatasan dengan Selat Taiwan. Letak geografis yang tidak menentu inilah yang menyebabkan beberapa negara merasa ikut memiliki hak atas perairan dan kepulauan tersebut. Serta ditambah lagi dengan pedoman aturan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 200 mil, dimana semua negara

²³ Huala Adolf (2), *op.cit.*, hlm. 140.

²⁴ *Ibid*, hlm. 142.

²⁵ Frans Hendra Winarta, *op.cit.*, hlm. 37.

²⁶ The South China Sea Arbitration Award Paragraf 4 .

yang berbatasan dengan LCS memiliki batas berdasarkan ZEE yang saling tumpang tindih sehingga menimbulkan masalah penentuan batas dan klaim wilayah.²⁷

Terhadap dinamika yang terjadi di LCS ada dua isu yang harus dipahami. Isu yang pertama adalah mengenai sengketa kepemilikan pulau dimana di LCS itu banyak karang dan pulau-pulau kecil, yang berkepentingan terhadap isu kepemilikan pulau ini adalah Tiongkok, Taiwan, Malaysia, Vietnam, dan Brunei Darussalam. Sedangkan isu yang kedua adalah isu mengenai delimitasi batas maritim, dimana dalam isu ini yang menjadi persoalan adalah bukan pulau-pulainya, melainkan soal batas-batasnya.²⁸ Di antara negara-negara yang bersengketa, hanya Filipina yang membawa sengketa LCS ke ranah hukum. Pada tanggal 22 Januari 2013, Filipina membawa sengketa LCS ke PCA. Ada tiga dasar materi gugatan yang diajukan oleh Filipina, yakni:²⁹

- (1) *declares that the Parties' respective rights and obligations in regard to the waters, seabed and maritime features of the South China Sea are governed by UNCLOS, and that China's claims based on its "nine dash line" are inconsistent with the Convention and therefore invalid*
- (2) *determines whether, under Article 121 of UNCLOS, certain of the maritime features claimed by both China and the Philippines are islands, low tide elevations or submerged banks, and whether they are capable of generating entitlement to maritime zones greater than 12 M;*
- (3) *enables the Philippines to exercise and enjoy the rights within and beyond its exclusive*

economic zone and continental shelf that are established in the Convention.

Dari tiga dasar materi gugatan di atas, pada 12 Juli 2016 PCA mengeluarkan putusan terkait sengketa antara Filipina dengan Tiongkok di LCS, di antaranya adalah:

- a. Tiongkok tidak memiliki hak historis di perairan LCS dan berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 konsep *nine dash line* dinyatakan tidak memiliki landasan hukum
- b. Tidak ada apa pun di Kepulauan Spratly yang memberikan China hak Zona Ekonomi Eksklusif
- c. Tiongkok telah mencampuri hak tradisional warga Filipina untuk menangkap ikan, terutama di *Scarborough Shoal*
- d. Eksplorasi minyak Tiongkok di dekat *Reed Bank* melanggar kedaulatan Filipina
- e. Tiongkok merusak ekosistem di Kepulauan Spratly dengan aktivitas seperti penangkapan ikan berlebihan dan menciptakan pulau buatan
- f. Tindakan Tiongkok telah memperburuk konflik dengan Filipina

Implikasi Hukum Putusan PCA dalam Sengketa LCS terhadap Negara Pihak yang Bersengketa maupun Negara yang Berkepentingan terhadap Kawasan LCS

Hukum internasional mengenal beberapa sumber hukum yang dapat dirujuk yakni yang ada di dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional. Salah satu sumber hukum yang erat dengan artikel ini adalah putusan badan peradilan. Putusan badan peradilan dapat dikemukakan untuk membuktikan adanya

²⁷ S.M. Noor, *op.cit.*, hlm. 201.

²⁸ *Ibid*, hlm. 202.

²⁹ The South China Sea Arbitration Award Paragraf 28.

kaidah hukum internasional mengenai suatu persoalan yang didasarkan atas perjanjian internasional, hukum kebiasaan, dan prinsip hukum umum.³⁰

Putusan badan-badan peradilan mencakup seluruh putusan badan peradilan. Jadi tidak hanya terbatas pada putusan-putusan badan peradilan internasional saja seperti putusan Mahkamah Internasional, putusan badan-badan arbitrase internasional maupun putusan Mahkamah Hak Asasi Manusia dan putusan badan-badan peradilan internasional yang lainnya, melainkan termasuk pula di dalamnya, putusan badan-badan peradilan nasional negara-negara, badan arbitrase nasional maupun badan-badan peradilan nasional lainnya yang mungkin ada di dalam suatu negara.

Meskipun putusan badan-badan peradilan itu hanya berlaku dan mengikat bagi para pihak yang berperkara, namun seringkali nilai hukum yang dikandung di dalamnya dapat berlaku menjadi hukum yang berlaku umum. Putusan badan peradilan internasional juga ada yang merupakan pengukuhan atas norma hukum internasional baru. Isi, jiwa, dan semangat yang terkandung di dalam putusan itu kemudian diikuti oleh negara-negara dalam praktik dan ada pula yang diundangkan di dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya. Sehingga putusan badan peradilan internasional yang semula hanya berlaku bagi para pihak yang berperkara saja, seiring dengan perkembangan zaman menjadi norma hukum internasional yang berlaku umum.³¹

Oleh karena putusan badan arbitrase internasional termasuk ke dalam golongan

sumber hukum ini, maka putusan dari PCA juga merupakan suatu sumber hukum yang harus dipatuhi oleh masyarakat internasional khususnya bagi negara yang berperkara. Khusus dalam sengketa LCS ini, PCA menggunakan Konvensi Hukum Laut 1982 di dalam menangani sengketa ini. Terkait dengan implikasi hukum maka dapat melihat pasal 11 Lampiran VII Konvensi Hukum Laut 1982 yang berbunyi: *"The award shall be final and without appeal, unless the parties to the dispute have agreed in advance to an appellate procedure. It shall be complied with by the parties to the dispute"*.³² Di dalam pasal tersebut terdapat *frasa final and without appeal* yang berarti bahwa putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Hal ini berarti tidak ada upaya hukum lain terhadap putusan arbitrase yang telah diputuskan oleh lembaga arbitrase. Selanjutnya dari pasal tersebut juga dapat dikatakan bahwa kedua pihak baik Filipina maupun Tiongkok wajib untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan mematuhi Konvensi Hukum Laut 1982 dan putusan dari PCA dalam sengketa LCS dengan itikad baik. Terlebih kedua negara baik Filipina maupun Tiongkok merupakan negara pihak dari Konvensi Hukum Laut 1982.

Prinsip itikad baik berarti bahwa para pihak harus melaksanakan ketentuan perjanjian sesuai dengan isi, jiwa, maksud, dan tujuan perjanjian itu sendiri, menghormati hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak maupun pihak ketiga yang mungkin diberikan hak dan atau kewajiban. Menjalankan prinsip ini juga berarti tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menghambat usaha-usaha mencapai maksud dan tujuan perjanjian

³⁰ T. May Rudy, *Hukum Internasional 1*, Refika Aditama, Bandung: 2010, hlm. 6.

³¹ *Ibid.*, hlm. 287.

itu sendiri, baik sebelum berlaku atau ketika para pihak dalam proses penantian akan multi berlakunya perjanjian atau juga setelah perjanjian berlaku.³³

Khusus bagi Tiongkok yang secara konsisten menolak untuk mengakui putusan PCA tersebut maka hal tersebut dapat dibantah dengan Pasal 9 Lampiran VII Konvensi Hukum Laut 1982 bahwa:³⁴

"If one of the parties to the dispute does not appear before the arbitral tribunal or fails to defend its case, the other party may request the tribunal to continue the proceedings and to make its award. Absence of a party or failure of a party to defend its case shall not constitute a bar to the proceedings. Before making its award, the arbitral tribunal must satisfy itself not only that it has jurisdiction over the dispute but also that the claim is well founded in fact and law".

Dari pasal di atas telah jelas bahwa ketidakhadiran salah satu pihak tidak menghalangi proses dari arbitrase tersebut asalkan arbitrase yang bersangkutan memiliki yurisdiksi untuk memeriksa sengketa. Dalam hal ini, PCA memiliki yurisdiksi untuk memeriksa sengketa LCS dikarenakan baik Tiongkok maupun Filipina merupakan negara pihak dari Konvensi Hukum Laut 1982 sehingga terikat dengan isi pasal dari konvensi tersebut.

Suatu negara baik yang sedang bersengketa ataukah tidak memiliki kewajiban untuk taat kepada hukum internasional.

Untuk menumbuhkan ketaatan negara pada hukum internasional, terdapat dua alternatif yang diberikan oleh Chayes. Pertama melalui *enforcement mechanism* yang menerapkan banyak sanksi seperti sanksi ekonomi, sanksi keanggotaan sampai ke sanksi unilateral. Terhadap mekanisme pertama ini Chayes berhasil menyimpulkan bahwa penerapan mekanisme ini tidak efektif, membutuhkan biaya tinggi, dapat menimbulkan masalah legitimasi dan justru banyak menemui kegagalan. Alternatif kedua yang ditawarkan Chayes adalah *management model*, dimana ketaatan tidak dipacu oleh berbagai kekerasan atau sanksi tetapi melalui model kerjasama dalam ketaatan, yaitu melalui proses interaksi dalam *justification, discourse and persuasion*. Kedaulatan tidak lagi bisa ditafsirkan bebas dari intervensi eksternal, akan tetapi menjadi sebuah kebebasan untuk melakukan hubungan internasional sebagai masyarakat internasional. Dengan demikian kedaulatan yang baru ini tidak hanya terdiri dari kontrol wilayah atau otonomi pemerintah tetapi juga pengakuan status sebagai anggota masyarakat bangsa-bangsa. Ketaatan pada hukum internasional tidak lagi semata karena takut akan sanksi tetapi lebih pada kekhawatiran pengurangan status melalui hilangnya reputasi sebagai anggota masyarakat bangsa-bangsa yang baik.³⁵

Pelanggaran suatu negara terhadap hukum internasional ini merupakan suatu kelalaian suatu negara yang sangat serius. Perbuatan tersebut mengurangi kepercayaan negara-negara terhadap negara tersebut, terutama

³² Pasal 11 Lampiran VII Konvensi Hukum Laut 1982.

³³ Sefriani (1), *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2016, hlm. 84.

³⁴ Pasal 9 Lampiran VII Konvensi Hukum Laut 1982.

³⁵ Sefriani (2), "Ketaatan Masyarakat Internasional terhadap Hukum Internasional dalam Perspekti Filsafat Hukum", *Jurnal Hukum* No. 3 Vol. 18 (Juli 2011), hlm. 417.

dalam hal mengadakan perjanjian dengannya di kemudian hari. Pelanggaran seperti ini dapat pula dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip *pacta sunt servanda* dalam hukum internasional.³⁶

Oleh karena itu terkait putusan PCA dalam sengketa LCS, maka Tiongkok harus menghormati putusan tersebut karena sudah menjadi sumber hukum internasional. Apabila suatu negara menaati hukum internasional maka masyarakat internasional akan merasakan ketertiban, keteraturan, keadilan, dan kedamaian. Sebaliknya apabila Tiongkok tetap konsisten untuk menolak mematuhi putusan PCA dan terus melakukan agresi di kawasan LCS maka akan terjadi instabilitas kawasan yang bisa saja berujung pada konflik terbuka.

Pematuhan terkait dengan penyelesaian sengketa juga menjadi salah satu poin putusan yang dikemukakan pihak PCA, bahwa:³⁷

“The Tribunal considers it beyond dispute that both Parties are obliged to comply with the Convention, including its provisions regarding the resolution of disputes, and to respect the rights and freedoms of other States under the Convention. Neither Party contests this, and the Tribunal is therefore not persuaded that it is necessary or appropriate for it to make any further declaration”.

Putusan PCA memang bersifat final and binding, akan tetapi di dalam Lampiran VII Konvensi Hukum Laut 1982 tidak ada ketentuan mengenai pelaksanaan putusan, dalam kata lain PCA tidak memiliki kekuatan untuk melakukan pemaksaan sehingga akhirnya kembali lagi ke itikad baik para pihak untuk

melaksanakan putusan tersebut. Oleh karena itu terkait dengan penegakan hukum maka banyak bergantung pada Filipina, apa sekarang siap untuk tegas terhadap Tiongkok didasarkan pada tanggapan Tiongkok yang menolak hasil putusan PCA.

Terkait dengan implikasi hukum terhadap negara-negara yang berkepentingan di sekitar kawasan LCS, putusan PCA ini membuat mereka semakin memahami bahwa klaim maritim yang dapat dilakukan di LCS hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Dalam sengketa di LCS, putusan PCA tidak hanya menjelaskan bagaimana Konvensi Hukum Laut 1982 berlaku untuk menyelesaikan sengketa yang kompleks di LCS. Selain itu, putusan PCA juga menegaskan bahwa Konvensi Hukum Laut 1982 penting untuk dijadikan dasar bagi negara-negara di dalam melakukan klaim maritimnya tidak hanya di LCS melainkan juga di kawasan lainnya.

Interpretasi PCA mengenai nine dash line yang tidak memiliki dasar dan bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut 1982 bisa digunakan oleh negara-negara di sekitar kawasan LCS apabila Tiongkok kembali melanggar kedaulatan negara lain. Putusan PCA tersebut dapat dijadikan sarana untuk memperlemah argumen Tiongkok.

PCA juga menemukan fakta bahwa tidak ada fitur laut yang diklaim oleh Tiongkok yang mampu menghasilkan apa yang disebut ZEE yang memberikan negara hak berdaulat untuk sumber daya, seperti perikanan, minyak, dan gas dalam 200 mil laut. Implikasi hukumnya, negara-negara di sekitar kawasan LCS dapat

³⁶ Huala Adolf (3), *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Keni Media, Bandung: 2011, hlm. 219.

³⁷ The South China Sea Arbitration Award Paragraf 1201.

mengetahui seberapa besar klaim wilayah mereka di kawasan tersebut. Putusan ini juga akan berguna dan dirujuk oleh negara-negara dalam praktiknya maupun oleh putusan lembaga ajudikasi di masa mendatang.

Bagi Indonesia misalnya, putusan PCA tersebut dapat menegaskan kembali posisi Indonesia di LCS bahwa Indonesia hanya memiliki batas maritim dengan Malaysia dan Vietnam di LCS. Selanjutnya dalam hal tindakan Tiongkok di ZEE Indonesia di sekitar Perairan Natuna juga semakin menjelaskan bahwa tindakan tersebut melanggar Konvensi Hukum Laut 1982 dan antara Indonesia dan Tiongkok tidak memiliki tumpang tindih ZEE di sekitaran Perairan Natuna.³⁸

Negara-negara di sekitar kawasan LCS harus bisa secara konsisten mendukung pentingnya penegakan hukum dan penggunaan cara damai, bukan kekerasan, dalam mencari penyelesaian perselisihan maritim. Karena sifat putusan yang final dan mengikat, masyarakat interansional dapat mendorong Filipina dan Tiongkok untuk mematuhi putusan PCA itu.

Penutup

Suatu putusan pengadilan internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional yang tentunya harus dipatuhi dan dihormati oleh masyarakat internasional khususnya negara sebagai subjek hukum internasional. Penghormatan dan pematuhan terhadap hukum internasional akan mewujudkan ketertiban, keteraturan, keadilan, dan kedamaian internasional. Hal tersebut tidak terkecuali di dalam sengketa

Laut China Selatan (LCS) antara Filipina dengan Tiongkok. *Permanent Court of Arbitration* (PCA) sebagai lembaga yang menangani sengketa telah mengeluarkan putusan. Sifat putusan yang bersifat final and binding tentunya harus dihormati dan dipatuhi para pihak yang bersengketa. Putusan terkait sengketa LCS ini juga berimplikasi hukum bagi negara-negara di sekitar kawasan dikarenakan PCA juga menginterpretasikan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 yang diajukan oleh Filipina. Implikasi hukum yang dirasakan adalah dapat memperlemah argumen Tiongkok mengenai nine dash line dan dapat digunakan bagi negara sekitar kawasan LCS untuk mengatur ulang mengenai klaim maritimnya sesuai dengan Konvensi Hukum Laut 1982.

Daftar Pustaka

Buku:

Davina Oktivana, "Sengketa Kepemilikan Pulau Dokdo/Takeshima dalam Perspektif Hukum Internasional", dalam Idris (ed), *Peran Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia Kenyataan, Harapan, dan Tantangan*, Remaja Rosdakarya, Bandung: 2013.

Dikdik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2014.

Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta: 2013.

³⁸ Dewi Fortuna Anwar, "Perspective From Indonesia", *ASEAN Focus Special Issue On The South China Sea Arbitration*, (Juli 2016), hlm. 19.

- Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Keni Media, Bandung: 2011.
- _____, *Dasar-Dasar, Prinsip & Filosofi Arbitrase*, Keni Media, Bandung: 2014.
- _____, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta: 2014.
- Merrills, J.G. *International Dispute Settlement*, Cambridge University Press, Cambridge: 2011.
- Poltak Partogi Nainggolan, *Konflik Laut Tiongkok Selatan Dan Implikasinya Terhadap Kawasan, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi*, Jakarta: 2013.
- Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Suatu Pengantar*, Fikahati Aneska, Jakarta: 2011.
- Sefriani, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2016.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Pustaka, Jakarta: 2006.
- S.M. Noor, *Sengketa Laut Cina & Kepulauan Kuril*, Pustaka Pena Press, Makassar: 2015.
- T. May Rudy, *Hukum Internasional 1*, Refika Aditama, Bandung: 2010.
- Line In The South China Sea: History, Status, And Implications”, *American Journal of International Law*, 107 Am. J. Int’l L. 98, Januari 2013.
- Quintos, Mary Fides A., “Artificial Islands in the South Tiongkok Sea and their Impact on Regional Insecurity”, *Center For International Relations & Strategic Studies*, Vol. II No. 2, Maret, 2015.
- Sefriani, “Ketaatan Masyarakat Internasional terhadap Hukum Internasional dalam Perspektif Filsafat Hukum”, *Jurnal Hukum* No. 3 Vol. 18, Juli, 2011.
- Sumber lain:**
- The 1907 Convention for the Pacific Settlement of International Disputes.*
- Konvensi Hukum Laut 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea*).
- Putusan Badan Peradilan: *The South China Sea Arbitration Award.*
- Foreign Ministry Spokesperson Lu Kang’s Remarks on Statement by Spokesperson of US State Department on South China Sea Arbitration Ruling, http://www.fmprc.gov.cn/nanhai/eng/fyrbt_1/t1380409.htm, diakses pada tanggal 19 November 2016.
- Hillary Rodham Clinton, *Remarks at Press Availability July 23, 2010*, <https://2009-2017.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2010/07/145095.htm>, diakses pada tanggal 4 Maret 2017.
- Introduction to the PCA, <https://pca-cpa.org/en/about/introduction/history/>, diakses pada tanggal 21 Februari 2017.
- Beckman, Robert, “The Un Convention On The Law Of The Sea And The Maritime Disputes In The South China Sea”, *107 Am. J. Int’l L.* 142, Januari 2013.
- Dewi Fortuna Anwar, “Perspective From Indonesia”, *ASEAN Focus Special Issue On The South China Sea Arbitration*, Juli 2016.
- Gao, Zhiguo dan Bing Bing Jia, “The Nine-Dash